



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK
YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK**

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Stadion Selatan Nomor1 Semarang Telepon (024) 838846

Faksimile (024) 838890 <http://www.bkdjatengprov.go.id>



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Nomor SOP	BKD/SEK/PPID/1
Tanggal pembuatan	4 September 2023
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	4 September 2023
Disahkan oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik yang Akan Disampaikan Kepada Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah8 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/1 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah9 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none">1 Mampu mengoperasikan komputer/laptop2 Berkompeten dalam bidang teknologi informasi3 Mampu menentukan informasi yang layak untuk dipublikasikan4 Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik5 Memahami pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi6 Mampu berkoordinasi dengan bidang/sub bagian/seksi terkait bahan informasi yang akan dipublikasikan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1 <i>Personal Computer / Laptop</i>2 Jaringan Internet3 <i>Printer</i>4 <i>Scanner</i>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dijalankan, maka akurasi informasi yang diterima publik tidak maksimal.	<ol style="list-style-type: none">1 Bahan konten informasi2 Masukan dan koreksi konten informasi

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Konten <i>creator</i> menyusun informasi publik			Materi informasi berisikan informasi kegiatan, foto dan konten sebagai bahan publikasi informasi publik. Materi edukasi berisi data dan narasi sebagai bahan publikasi informasi publik	24 jam	Informasi publik	
2	Konten <i>creator</i> mengirimkan bahan publikasi kepada atasan			Materi informasi yang telah disusun menjadi konten publikasi informasi	5 menit	Informasi publik	
3	Atasan melakukan sortir dan verifikasi konten publikasi			Konten publikasi yang telah disusun	30 menit	Informasi publik	
4	Melakukan perbaikan dan revisi konten publikasi			Konten publikasi yang telah direvisi/diverifikasi	1 jam	Informasi publik	
5	Publikasi konten informasi			Konten yang siap dipublikasikan	30 menit	Informasi publik	



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19680520 199203 2 005